



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN
TERBATAS/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/*Corporate Social Responsibility* di Kota Bitung perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/*Corporate Social Responsibility* di Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2014 Nomor 5);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggungjawab Sosial dan lingkungan Perseroan terbatas/*Corporate Social Responsibility* di Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN TERBATAS/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DI KOTA BITUNG

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas/*Corporate Social Responsibility* di Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2015 Nomor 24) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Program pembangunan yang diprioritaskan dibiayai melalui dana CSR meliputi:
 - a. bidang sosial yang diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal.

- b. bidang lingkungan yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye proteksi dan pemulihan lingkungan.
 - c. bidang kesehatan yang diarahkan agar diseluruh wilayah Kota Bitung dapat terselenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi usaha kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, serta pemberdayaan masyarakat.
 - d. bidang pendidikan yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, nonformal dan informal.
 - e. bidang peningkatan daya beli yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, agribisnis, perikanan dan pasar tradisional.
 - f. bidang infrastruktur dan sanitasi lingkungan yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan perdesaan dan perkotaan.
 - g. kegiatan serta sarana dan prasarana keagamaan yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan keagamaan atau organisasi keagamaan serta meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan; dan
 - h. bidang-bidang pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dan Pemerintah Kota Bitung (Tim Fasilitasi CSR).
- (2) Ketentuan mengenai rincian kegiatan pelaksanaan CSR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BITUNG,



Maurits
MAURITS MANTIRI

Diundangkan di Bitung

pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BITUNG,



Ignatius Rudy Theno
IGNATIUS RUDY THENO

BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2022 NOMOR 31

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 31 TAHUN 2022
 TANGGAL : 31 OKTOBER 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
 NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
 FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNG
 JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERSEROAN TERBATAS/*CORPORATE SOCIAL
 RESPONSIBILITY* DI KOTA BITUNG

RINCIAN KEGIATAN CSR

Program	Kegiatan	Keterangan
Bidang Digitalisasi Daerah	Pemasangan 1001 titik Wi-Fi	penyediaan Perangkat
		biaya pekerjaan pemasangan
		biaya langganan
	Peningkatan Infrastruktur	pengadaan sarana dan prasarana layanan publik berbasis digital
	Pengembangan Komunitas belajar	penyediaan fasilitas pendukung
	Pengembangan pojok baca berbasis masyarakat	penyediaan fasilitas pendukung
		pengadaan buku/bahan bacaan lainnya
Pendidikan Hebat	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan formal	pengadaan fasilitas pendukung belajar (peralatan laboratorium, pengadaan buku untuk perpustakaan, pengadaan <i>computer/laptop</i> , dll
	Revitalisasi saluran drainase	perbaikan saluran
		pembersihan sedimen
Infrastruktur Hebat	Peningkatan jalan lorong	pembangunan/perbaikan jalan menggunakan paving blok
	Pembangunan fasilitas umum dan sosial	penyediaan bahan bangunan
		biaya pekerjaan
		penyediaan fasilitas pendukung
Bitung Rumah Kita	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah	penyediaan bahan bangunan
		biaya pekerjaan pengadaan peralatan/perlengkapan ibadah

		pengadaan peralatan/perengkapan ibadah
	Pembinaan Kerukunan Masyarakat	fasilitasi kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
Bitung Kota Cantik	Peningkatan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau dan Taman Kota	penyediaan bahan bangunan
		biaya pekerjaan
		penyediaan fasilitas pendukung
Bitung Bebas Banjir	Revitalisasi Saluran Drainase	perbaiki saluran
		pembersihan sedimen
Bitung Rumah Nyaman	Bedah Rumah Masyarakat yang Tidak Layak Huni	pengadaan bahan bangunan
		biaya pekerjaan
	Pembangunan Rumah Masyarakat Layak Huni	pengadaan bahan bangunan
		biaya pekerjaan
Bitung Bersih	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah	pengadaan <i>container</i> /bak sampah untuk TPS
		penyediaan fasilitas pengelolaan sampah organik berbasis RT
		pengadaan tempat sampah untuk program pilah sampah di tiap lingkungan/RT
Bitung Terang	Pemasangan Tiang dan Lampu Jalan	pengadaan tiang dan lampu jalan
		biaya pekerjaan pemasangan
Beasiswa Hebat	Pemberian Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu	beasiswa S1
		beasiswa S2
		beasiswa S3
	Bantuan penunjang sekolah untuk siswa SD-SMA dari keluarga yang kurang mampu	seragam
		sepatu
		tas sekolah
		buku
		alat tulis
Peningkatan Kesehatan Masyarakat	<i>Universal Health Coverage</i>	partisipasi donasi JKN-KIS berupa pembayaran tunggakan iuran peserta mandiri yang sudah dialihkan kepesertaannya ke JKN-KIS sesuai kriteria yang ditetapkan

	Fasilitasi usaha kesehatan	bantuan alat kesehatan bantuan farmasi bantuan tenaga kesehatan kegiatan bakti sosial kesehatan fasilitasi penyelenggaraan Posyandu fasilitasi penanggulangan <i>stunting</i>
Penanggulangan Bencana Alam dan Non-Alam	Bantuan Sosial	sembako alat dan bahan sesuai jenis bencana serta kegiatan penanganan dan rehabilitasinya
Pengembangan UMKM	Pelatihan UMKM	fasilitasi kegiatan pelatihan
	Penguatan Usaha	bantuan modal usaha bantuan alat dan bahan
Pengembangan Pariwisata	Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Sadar Wisata	fasilitasi kegiatan pelatihan bantuan sarana dan prasarana
	Pengembangan Event Pariwisata dan Kebudayaan Berbasis Masyarakat	fasilitasi pelaksanaan <i>event</i>
Pelestarian Lingkungan	Pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi	fasilitasi kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan kelembagaan komunitas peduli lingkungan
	Kampanye proteksi dan pemulihan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim	fasilitasi kegiatan <i>Car Free Day</i> , Uji Emisi Gratis, dll fasilitasi pengadaan tas belanja <i>reusable</i> bagi masyarakat penggunaan sumber daya berkelanjutan fasilitasi riset sumber- sumber energi baru terbarukan


 WALI KOTA BITUNG,

 MAURITS MANTIRI